

**PERLUASAN CAKUPAN PRODUK ELEKTRONIKA
YANG DIUSULKAN DITURUNKAN TARIF PPNBM NYA**

(Lampiran 1)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS	PMK No.620/PMK.03/2004	USULAN	CATATAN
1	<p>Lemari pendingin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter - Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter : --Tipe kompresi --Tipe absorpsi, listrik --Lain-lain 	<p>ex 8418.10.10.10</p> <p>ex 8418.21.00.10</p> <p>ex 8418.22.00.10</p> <p>ex 8418.29.00.00</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p>	<p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	
2	<p>Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mesin otomatis penuh --mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg -Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal --mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg -Lain-lain: -- mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg 	<p>ex 8450.11.20.00</p> <p>ex 8450.12.20.00</p> <p>ex 8450.19.20.00</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p>	<p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS	PMK No.620/PMK.03/2004	USULAN	CATATAN
3	<p>Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus suara, atau video; monitor video:</p> <p>-Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 21 inch sampai dengan 43 inch --lain-lain -Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch --lain-lain</p>	<p>ex 8528.12.90.00 ex 8528.21.90.00</p>	<p>10% 10%</p>	<p>0% 0%</p>	
4	<p>Kelompok mesin pengatur suhu udara Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK</p>	<p>ex 8415.10.10.00 ex 8415.10.20.00 ex 8415.10.30.00 ex 8415.10.40.00</p>	<p>10% 10% 10% 10%</p>	<p>0% 0% 0% 0%</p>	
5	<p>Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit:</p> <p>-Tipe pita magnetic selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran -Lain-lain: --Lasedisc player --Lain-lain</p>	<p>ex 8521.10.90.00 ex 8521.90.19.00 ex 8521.90.99.00</p>	<p>10% 10% 10%</p>	<p>0% 0% 0%</p>	<p>Harga jual tidak melebihi Rp. 2 juta</p>

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS	PMK No.620/PMK.03/2004	USULAN	CATATAN
6	<p>Aparatus penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau radio penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit:</p> <p>-Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, termasuk apparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio-telegrafi:</p> <p>--Aparatus lainnya dikombinasikan dengan Aparatus perekam atau pereproduksi suara</p> <p>-- Lain-lain</p>	<p>ex 8527.21.90.00</p> <p>ex 8527.29.90.00</p>	<p>10%</p> <p>10%</p>	<p>0%</p> <p>0%</p>	<p>Harga jual tidak melebihi Rp. 3 juta</p>
7	<p>Kamera Video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi</p> <p>-Kamera video gambar tidak bergerak digital</p> <p>-Kamera video gambar tidak bergerak lainnya</p> <p>-Kamera perekam video lainnya</p>	<p>ex 8521.40.10.00</p> <p>ex 8521.40.20.00</p> <p>ex 8521.40.40.00</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>10%</p>	<p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>Harga jual tidak melebihi Rp. 10 juta</p>
8	<p>Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit</p> <p>-Kamera instan</p>	<p>ex 9006.40.00.00</p>	<p>10%</p>	<p>0%</p>	<p>Harga jual tidak melebihi Rp. 3 juta</p>

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS	PMK No.620/PMK.03/2004	USULAN	CATATAN
9	Lemari pendingin -Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter -Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter --Tipe kompresi --Tipe absorpsi, listrik --Lain-lain	ex 8418.10.10.90 ex 8418.21.00.90 ex 8418.22.00.90 ex 8418.29.00.00	20% 20% 20% 20%	10% 10% 10% 10%	
10	Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit	ex 8529.10.99.00	20%	10%	Harga jual tidak melebihi Rp. 15 juta
11	-Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 43 inch --lain-lain -Monitor video berwarna di atas 43 inch --lain-lain	ex 8528.12.90.00 ex 8528.21.90.00	20% 20%	10% 10%	
12	Mesin pengatur suhu udara dari tipe jendela atau dinding dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK	ex 8415.20.000	20%	0%	
13	Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga	ex 8451.21.00.00	20%	0%	

Rangkuman Efek Pengurangan & Penghapusan PPhBM Usulan Deperin

(Lampiran 2)

Untuk kategori: Televisi, AC, Lemari Es dan Mesin Cuci

GABEL, 12-Feb-2007

SESUAI VISI 2010 YANG DIREVISI

	2007	2008	2009	2010	Akumulasi
Produksi DN Set Manuf. (Rp. Milyar)	5,774	7,375	9,249	11,451	33,850
Produksi DN Komponen (Rp. Milyar)	4,042	5,162	6,475	8,016	23,695
Investasi (Rp. Milyar)	177	233	311	379	1,099
Lapangan Kerja (Orang)	4,586	7,193	7,920	10,308	30,008
PPN	1,107	1,311	1,537	1,773	5,728
PPnBM	26	31	36	40	133
PPh Badan	219	273	335	407	1,235
Total Penerimaan Pajak (Rp. Milyar)	1,353	1,615	1,908	2,220	7,096

TANPA STIMULUS PPnBM & KEBIJAKAN PEMERINTAH YG LAIN

	2007	2008	2009	2010	Akumulasi
Produksi DN Set Manuf. (Rp. Milyar)	5,248	5,764	5,962	5,972	22,946
Produksi DN Komponen (Rp. Milyar)	3,673	4,035	4,174	4,181	16,062
Investasi (Rp. Milyar)	75	10	11	10	106
Lapangan Kerja (Orang)	421	(311)	(1,237)	(1,419)	(2,547)
PPN	1,025	1,150	1,248	1,320	4,743
PPnBM	219	272	312	341	1,143
PPh Badan	114	126	132	135	507
Total Penerimaan Pajak (Rp. Milyar)	1,358	1,548	1,692	1,796	6,394

Perkiraan Investasi, Lapangan Kerja Baru & Pajak yg. Diterima Pemerintah

(Lampiran 3)
GABEL, 12-Feb-2007

SESUAI DENGAN VISI 2010 YANG DIREVISI

Asumsi:

(1). Untuk tambahan kapasitas 1,000 setelahan

Kategori	Set Manufaktur		Komponen	
	Investasi	TK Baru	Investasi	TK Baru
TV	155	7	109	5
AC	128	2	90	1
Lemari Es	426	1	298	1
Mesin Cuci	218	2	153	1

(3). Produksi Lokal = 80% x Rasio Lokal x Penjualan

(4). Produksi Paris = 70% x Produk Lokal

(5). Keuntungan: Penjualan = 2%, Produksi = 5%, Komponen = 5%

(6). Permintaan LCD/Plasma lebih besar dari 43" adalah 5% dari total nilai (PPnBM 10%)

(2). Target rasio nilai produksi lokal Visi 2010

Tahun	Rasio Lokal (WM-AC)		Rasio Lokal TV		Rasio Lokal Ref	
	Nilai	Qty	Nilai	Qty	Nilai	Qty
2007	45%	58%	62%	80%	70%	90%
2008	55%	71%	66%	85%	72%	92%
2009	65%	83%	70%	90%	73%	94%
2010	75%	95%	75%	95%	75%	96%

Th 2005, produksi dalam negeri: rasio amount = 67%, rasio qty = 86%

2007

Kategori	Type	Qty (1,000 set)		Invest. Baru	Nilai (Rp. Milyar)		Investasi (Rp. Milyar)		TK Baru (Orang)		PPN (Rp. Milyar)		PPnBM (Rp. Milyar)	PPh Badan (Rp. Milyar)		PPN + PPhBM + PPh	
		Total	Prod. Lokal		Prod. Lokal	Prod. Parts	Set Manuf.	Komponen	Total	Set Manuf.	Komponen	Total		Perjualan	Prod. Lokal		Prod. Parts
TV	Round CRT	1,250			371	530					97						
	Flat CRT	2,400			1,319	1,885					344						
	LCD/Plasma	150			681	972					177						
Total		3,800	3,040	2,750	2,371	3,387	45	31	76	2,030	618	7	7	41	51	36	799
AC	< 1 PK	272			123	176					45						
	1 PK	294			180	257					65						
	> 1 PK	133			151	215					54						
Total		699	404	250	454	648	20	14	33	308	164	3	-	11	10	7	194
Lemari Es	1 Pintu	1,434			619	885					143						
	2 Pintu ~230L	355			279	398					65						
	Ukuran Besar	19			104	149					24						
Total		1,808	1,627	1,700	1,003	1,432	-	-	-	-	232	-	19	15	21	15	303
Mesin Cuci	2 Tabung	454			120	172					43						
	Otomatis	172			59	84					21						
	Drum	32			36	52					13						
Total		658	380	200	215	307	39	27	67	360	612	6	-	5	5	3	97
Total												1,107	26		219		1,353

2008

Kategori	Tipe	Qty. (1,000 set)			Nilai (Rp. Milyar)			Investasi (Rp. Milyar)			TK Baru (Orang)			PPN (Rp. Milyar)		PP-NBM (Rp. Milyar)	PPh Badan (Rp. Milyar)			PPN + PP-NBM + PPh						
		Total	Prod. Lokal	Kapasitas	Invest. Baru	Penjualan	Prod. Lokal	Prod. Partis	Set Manuf.	Komponen	Total	Set Manuf.	Komponen	Total	Penjualan		Investasi	Penjualan	Lokal		Prod. Partis					
TV	Round CRT	1,100				880	466	328						80												
	Flat CRT	2,800				4,340	2,299	1,609						395												
	LCD/Plasma	300				3,300	1,748	1,224						300		12										
	Total	4,200	3,570	3,040	530	8,500	4,514	3,160	82	88	140	3,710	2,597	6,307	775	13	51	68	47	965						
AC	< 1 PK	285				527	232	162						48												
	1 PK	338				828	364	255						75												
	> 1 PK	146				657	289	202						60												
	Total	769	543	404	139	2,012	885	620	18	12	30	278	195	473	183	3	12	13	9	220						
Lemari Es	1 Pintu	1,473				1,620	929	650						147												
	2 Pintu ~230L Ukuran Besar	391				860	493	345						78												
		20				260	149	104						24		19										
	Total	1,884	1,733	1,700	33	2,741	1,571	1,100	14	10	24	33	23	57	249	2	16	24	16	327						
Mesin Cuci Drum	2 Tabung	463				509	224	157						46												
	Otomatis	187				252	111	78						23												
		37				157	69	48						14												
	Total	687	485	380	105	919	404	283	23	16	39	210	147	357	84	4	6	6	4	103						
Total																1,311	4	273	31	84	4	6	6	4	103	1,615

2009

Kategori	Type	Qty. (1,000 set)			Nilai (Rp. Milyar)			Investasi (Rp. Milyar)			TK Baru (Orang)			PPN (Rp. Milyar)		PP-NBM (Rp. Milyar)	PPh Badan (Rp. Milyar)			PPN + PP-NBM + PPh
		Total	Prod. Lokal	Kapasitas	Invest. Baru	Penjualan	Prod. Lokal	Prod. Patis	Set Manuf.	Komponen	Total	Set Manuf.	Komponen	Total	Penjualan		Investasi	Penjualan	Prod. Lokal	
TV	Round CRT	950	373		665	373	261							60		-				
	Flat CRT	3,150	2,695		4,804	2,695	1,886							437		-				
	LCD/Plasma	500	2,805		5,000	2,805	1,963							455		18				
	Total	4,600	5,872	3,570	570	10,469	4,111	88	62	150	3,990	2,793	6,783	952	14	18	63	88	62	1,196
AC	< 1 PK	305	305		587	305	214							53		-				
	1 PK	372	479		921	479	335							84		-				
	> 1 PK	169	373		718	373	261							65		-				
	Total	846	1,158	543	163	2,226	810	21	15	35	326	228	554	202	3	-	13	17	12	248
Lemari Es	1 Pintu	1,514	976		1,665	976	683							151		-				
	2 Pintu ~230L	430	605		1,032	605	423							94		-				
	Ukuran Besar	22	142		242	142	99							22		18				
	Total	1,966	1,722	1,733	115	2,939	1,205	49	34	83	115	80	195	267	8	18	18	26	18	354
Mesin Cuci	2 Tabung	473	271		520	271	189							47		-				
	Otomatis	205	139		267	139	97							24		-				
	Drum	40	88		170	88	62							15		-				
	Total	718	498	485	114	957	348	25	17	42	228	160	388	87	4	-	6	7	5	109
Total													1,337	36	335	1,908				

2010

Kategori	Tipe	Qty. (1.000 set)			Nilai (Rp. Milyar)			Investasi (Rp. Milyar)			TK Baru (Orang)			PPN (Rp. Milyar)		PP-NBM (Rp. Milyar)	PPh Badan (Rp. Milyar)			PPN + PP-NBM + PPh
		Total	Prod. Lokal	Kapasitas	Invest. Baru	Penjualan	Prod. Lokal	Prod. Partis	Set Manuf.	Komponen	Total	Set Manuf.	Komponen	Total	Penjualan		Investasi	Penjualan	Prod. Lokal	
TV	Round CRT	850				510	305	214						46		-				
	Flat CRT	3.500				5.250	3.141	2.199						477		-				
	LCD/Plasma	750				6.750	4.039	2.827						614		25				
	Total	5.100	4.896	4.140	756	12.510	7.485	5.240	117	82	199	3.704	8.996	1.137	18	25	75	112	79	1.446
AC	< 1 PK	316				632	379	265						57		-				
	1 PK	419				1.048	629	440						95		-				
	> 1 PK	195				829	497	348						75		-				
	Total	930	895	706	189	2.508	1.505	1.053	24	17	41	265	644	228	4	-	15	23	16	285
Lemari Es	1 Pintu	1.556				1.712	1.024	717						156		-				
	2 Pintu ~230L	473				1.183	708	495						108		-				
	Ukuran Besar	23				207	124	87						19		15				
	Total	2.052	1.970	1.848	122	3.101	1.855	1.299	52	36	88	85	207	282	8	15	19	28	19	371
Mesin Cuci	2 Tabung	494				543	326	228						49		-				
	Otomatis	226				294	176	123						27		-				
	Drum	43				172	103	72						16		-				
	Total	763	735	599	135	1.009	606	424	30	21	50	190	461	92	5	-	6	9	6	118
Total															1.773	40	407	2.220		

Instrumen Penelitian

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Pewawancara (P) : Pratiwi Setyaningrum
Informan (I) : Bapak Achmad Rodjih A, Staf Ahli Industri Alat
Transportasi dan Telematika (IATT), Departemen
Perindustrian RI. Jumat, 2 Mei 2008.

Pedoman wawancara:

1. Bagaimana gambaran industri elektronika saat ini?
Jawab:
Sekarang ini khan industri elektronika kebanyakan merakit. Ya khan? Komponennya impor. Belum ada produk elektronik lokal. Ada, tapi hanya beberapa persen saja bagiannya seperti kulkas. Kayak TV apa istilahnya? TV LCD diurai juga lalu dirakit makanya ga ada khan pabrik panel LCD atau pabrik transistor juga ga ada modul-modulnya juga ga ada. Sama aja itu barang jadi copotin semua dirakit lagi di sini. Itu berarti ada nilai tambah ada yang merakit berarti ada penambahan tenaga kerja di sini gitu lho.
2. Apa sajakah permasalahan-permasalahan yang ada dalam industri elektronika saat ini?
Jawab:
Nanti saya akan berikan handout-nya, di sana dijelaskan lengkap.
3. Bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan tersebut?
Jawab:
Yang ini jawabannya juga ada di handout
4. Insentif perpajakan apa saja yang telah diberikan pemerintah kepada industri elektronika saat ini?
Jawab:
Dengan adanya undang-undang kepabeanan yang baru fasilitas itu sekarang sudah ga berlaku tapi sedang diperjuangkan. Keringanan bea masuk untuk bahan baku komponen. Fasilitas ini sudah ga berlaku, lagi diperjuangkan. Komponen untuk mendukung elektronik konsumsi. Jadi begini elektronika konsumsi itu khan ada TV, AC, mesin cuci, kulkas
5. Apakah pihak Departemen Perindustrian diikutsertakan dalam membuat suatu kebijakan perpajakan bagi industri elektronika? Dalam hal apa?
Jawab:

Ooh kebijakan perpajakan? Ga ini ga diikutsertakan. Tidak ikut membahas. Ini hanya kebijakan Departemen Keuangan. Tau-tau langsung dikenakan Pajak

6. Bagaimana kebijakan pengenaan tarif PPnBM atas produk elektronik yang berlaku saat ini?

Jawab:

Ada rinciannya nanti itu dikenakan berapa.

7. Apa yang melatarbelakangi adanya usulan kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik?

Jawab:

Alasan pajak lihat di undang-undang perpajakan ada kategori barang mewah.

8. Mengapa usulan kebijakan ini terkesan hanya untuk melindungi industri elektronik saja? Bagaimana dengan industri yang lain?

Jawab:

PPnBM itu bukan melindungi industri elektronik. PPnBM itu malah memberatkan industri elektronik. Karena di ASEAN itu dah ga ada PPnBM.

9. Bagaimana pengaruh usulan kebijakan ini terhadap industri elektronika nasional?

Jawab:

Ya ini.. Kebijakan ini sangat berpengaruh sekali karena akan menghambat, mengurangi margin industri. Kalau dikenakan PPnBM harganya jadi naik, kalau harga naik konsumsi masyarakat istilahnya kalau mau beli yang mewah jadi berkurang, kalau jadi berkurang produksi ga lancar, kalau produksi ga lancar khan nanti tenaga kerja terjadi PHK. Tapi kalau misalkan harganya murah, permintaan produk khan jadi banyak, permintaan produk banyak akhirnya pabrik itu industri istilahnya memproduksi produknya menjadi banyak karena memproduksi kebutuhan pasarnya banyak maka biasanya ada perluasan apa industri khan maka nanti perluasan industri akan menyerap tenaga kerja banyak akhirnya nanti akan menyerap tenaga kerja banyak itu, nah tenaga kerja itu akan ada pajaknya khan? PPh Pasal berapa? PPh 21, dengan adanya PPh 21 itu pemerintah seharusnya bisa mendapatkan pajak dari tenaga kerja itu.

10. Secara umum, apakah dengan adanya kebijakan ini kemudian akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah produk impor ilegal yang masuk ke dalam negeri?

Jawab:

Jadi gini... PPnBM akan mengakibatkan tambahan biayanya 10%-20%. Kalau itu dihilangkan berarti jadi berkurang 10%. Sementara produk-produk yang impor ilegal itu dia tidak membayar PPN dan tidak dikenakan PPnBM. Jadi kebijakan ini akan sangat mempengaruhi produk-produk lokal. Kebijakan pengenaan PPnBM yang sekarang justru semakin memudahkan impor masuk.

11. Apabila kelak usulan kebijakan mengenai penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini diberlakukan, apakah tidak ada kekhawatiran justru akan mengakibatkan semakin membanjirnya produk elektronik impor?

Jawab;

Ga karena kalau PPnBM itu dihapus berarti produk yang diproduksi dalam negeri ga kena PPnBM sementara yang impor itu yang ilegal itu khan ga juga kena PPnBM sementara produk kita khan kena PPnBM khan jadinya lebih mahal ini. Kalau ga ada PPnBM berarti harganya sama dengan harga yang diimpor dengan produk lokal. Sementara produk lokal kena PPnBM, impor selundupan ga kena jadi berarti khan lebih rendah nih. Untungnya di situ.

12. Departemen Perindustrian mengusulkan penurunan PPnBM elektronik yang sebelumnya tarif PPnBM-nya 20% turun menjadi 10%, sementara yang tarifnya 10% turun menjadi 0%. Apa yang menjadi dasar pertimbangan?

Jawab:

Dasarnya itu ada hitung-hitungannya. Kalau diturunkan jadi 10% dampaknya seperti apa, kalau diturunkan 0% dampaknya seperti apa.



Instrumen Penelitian

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Pewawancara (P) : Pratiwi Setyaningrum
Informan (I) : Bapak Syaiful Hadi, Sekretaris Organisasi Gabungan
Elektronika (Gabel) Indonesia. Selasa, 6 Mei 2008

Pedoman wawancara:

1. Jenis produk elektronik apa yang paling banyak diperdagangkan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri?
Jawab:
Saya punya catatannya nanti saya pinjamkan.
2. Bagaimanakah perkembangan produk elektronik konsumsi saat ini?
Jawab:
Iya yang ini juga ada datanya nanti saya pinjamkan catatannya.
3. Apakah pihak Asosiasi Industri Elektronika (Gabel) diikutsertakan dalam membuat suatu kebijakan perpajakan bagi industri elektronika? Dalam hal apa?
Jawab:
Diajak ke Departemen Perindustrian. Asosiasi hanya memberikan masukan saja.
4. Menurut Anda bagaimana cara menentukan kriteria suatu produk elektronik dikategorikan sebagai barang mewah?
Jawab:
Kalau bicara pajak barang mewah hanya di Indonesia saja, negara Asia lain ga ada. Ada mungkin di Thailand tetapi hanya beberapa item saja. Di dunia ini ga ada pajak barang mewah, itu mereka hanya menetapkan sendiri saja.
5. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik yang berlaku saat ini terkait dengan penentuan tarif?
Jawab:
Minta dihapuskan ya intinya law enforcement. Kalau yang impor ilegal itu bisa dikenakan hal yang sama. Selesai masalah. Birokrasi kita bobrok kalau ga bobrok pagernya ga kuat. Bea masuk itu khan pager kalau pagernya kuat kenain pajak seperti apa ga masalah. Istilahnya fairness-nya ada. Saat ini juga ketentuan mengenai SK larangan impor juga hanya sejarah saja.
6. Bagaimana pengaruh kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik dalam negeri yang berlaku saat ini terhadap daya saingnya dengan produk impor?

Jawab:

Masalahnya ini...inti masalah untuk industri elektronik dalam negeri ini ya itu tadi law enforcement. Pajak penjualan barang mewah berlaku penerapannya harus merata. Penyelundupan banyak mereka ga bayar pajak mendistorsi harga pasar, maka harganya murah yang mahal khan ga laku. Kenapa bisa murah? Karena law enforcement-nya ga jalan. Berarti intinya impor ilegal harus ditindak, karena hal ini belum ditindak maka kita minta PPnBM-nya dihapuskan.

7. Bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat?

Jawab:

Yaaa masyarakat jadi lebih suka beli barang yang selundupan karena lebih murah.

8. Apa harapan pihak industri elektronika mengenai perbaikan kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik untuk masa yang akan datang?

Jawab:

Usulannya ingin dihapuskan. PPnBM tarifnya 0% untuk seluruh jenis produk elektronik. 10% atau 20% itu hanya proses nego saja.



Instrumen Penelitian

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Pewawancara (P) : Pratiwi Setyaningrum
Informan (I) : Bapak Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN
Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei
2008.

Pedoman wawancara:

1. Bagaimanakah cara untuk menentukan kriteria suatu Barang Kena Pajak dikatakan sebagai barang mewah?

Jawab:

Dari kita jawabannya yaa itu dari UU PPN, Penjelasan Pasal 5. Definisi berdasarkan UU PPN pasti berbeda definisi mewah menurut kacamata ekonomi atau apa. Hal ini sudah mendapat persetujuan dari DPR. Ada 5 kriteria: barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, contohnya kendaraan mobil biasanya yang punya itu yang kemampuannya sudah bagus, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

2. Dalam membuat kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini, siapa sajakah pihak yang dilibatkan?

Jawab:

Biasanya dari Departemen terkait disini Departemen Perindustrian, mereka khan biasanya ada asosiasi produk elektronik mereka menyampaikan ke Departemen Perindustrian masalahnya apa nanti Departemen Perindustrian mengajukan usulan ke Departemen Keuangan kemudian di bahas di BKF. Mereka akan diundang untuk melakukan pembahasan dari DJP, dari Perindustrian bahkan dari asosiasi juga kita undang. Dimintai alasan mengapa diturunkan. Kalau menurut DJP lebih baik ga usah diturunkan karena masih sesuai dengan definisi undang-undang. Meskipun sifatnya dinamis yang dulu bukan kebutuhan pokok sekarang jadi kebutuhan pokok. Perlu ada revisi/pengkajian seharusnya setiap tahun kita kaji barang-barang apa saja yang selayaknya masih dikenakan.

3. Apa latar belakang yang menjadi pertimbangan adanya usulan kebijakan tersebut?

Jawab:

Kalau dari usulan mereka alasannya ada impor ilegal barang-barang elektronik ilegal dari luar negeri masuk ke Indonesia ga bayar PPnBM dan PPN sehingga mengancam produk yang legal itu.

4. Indikator-indikator apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan tersebut terkait dalam hal penentuan tarif PPnBM ?

Jawab:

Pertama, perlu dilihat potensi penerimaan, kalau diturunkan berarti ada potensial loss lalu berapa kemungkinan potensial loss-nya. Kedua, efek dari tingkat konsumsi masyarakat. Kalau harga turun orang cenderung beli ya tapi kalau situasi BBM naik ada kemungkinan tingkat konsumsi barang-barang elektronik ga berubah karena masyarakat cenderung terlebih dulu membeli barang-barang kebutuhan pokok. Ketiga, pengawasan di lapangan atas produk ilegal itu jangan sampai kalau diturunkan, produk impor ilegal itu masih tetap ada bebas.

5. Bagaimana cara menentukan kriteria produk elektronik yang PPnBM-nya dihapuskan dengan produk elektronik yang tarif PPnBM-nya diturunkan?

Jawab:

Mungkin kebutuhan masyarakat sendiri, barang yang banyak dikonsumsi seharusnya tarifnya lebih rendah dibandingkan barang yang sedikit konsumsinya. Jadi misal kan televisi itu kan sampai dengan 21 inch dibebaskan lalu kita pertimbangkan kalau sampai 32 inch bagaimana. Usulannya sampai dipertimbangkan 43. Tapi kalau sampai 43 masih terlalu besar. Kemudian AC sampai berapa PK sekarang sudah umum khan orang pakai AC khan tambah panas Jakarta. Jadi dinamis. Tapi kalau dari Undang-Undang seolah-olah statis, kaku tapi sebetulnya kita tinjau.

6. Jika usulan kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini diberlakukan, apa pengaruh kebijakan ini terhadap penerimaan pajak, khususnya PPnBM?

Jawab:

Penerimaan PPnBM akan hilang, karena kalau hilang khan kita harus nombokin dari yang lain karena kita khan sudah ditarget penerimaan kita sekian kalau ini kita hapuskan perlu ditutup dari mana. Ini perlu dipertimbangkan juga ini.

7. Apakah penerimaan PPnBM yang hilang dapat tergantikan dari pajak yang lain?

Jawab:

Nah itu makanya tergantung situasi khan. Kalau sekarang diturunkan saya rasa juga belum tentu masyarakat berbondong-bondong membeli produk elektronik karena harga BBM mau naik khawatir harga bahan pokok lainnya naik, minyak goreng.

8. Dengan adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini berarti penerimaan PPnBM akan berkurang. Namun ada yang mengatakan bahwa PPnBM yang hilang tersebut dapat tergantikan dari PPh dan PPN yang semakin meningkat, bagaimana menurut pendapat Bapak?

Jawab:

Tergantung makanya, pakai asumsi seperti itu bisa aja. Nah makanya tergantung situasi ekonomi juga. Yah memang harus dibuktikan juga. Secara teori aja ya, kalau harganya lebih murah orang cenderung beli lebih banyak ya, tapi kalau barang mewah orang beli tidak terlalu terkait dengan harga. Makin mahal makin prestisius, ya khan itu baru dibidang mewah.

9. Bagaimana implementasi kebijakan ini kelak jika dilihat dari fungsi *regulerend* pajak?

Jawab:

*Kembali kepada fungsi *regulerend* itu mengatur tingkat konsumsi jangan sampai terlalu berlebihan. Makanya harus dilihat satu per satu. Kalau dihapus apakah akan mendorong konsumsi yang berlebihan atau tidak. Idealnya suatu pajak harus memenuhi fungsi budgeter dan *regulerend* kalau ga nanti pincang, bisa aja kalau hanya ingin memenuhi fungsi budgeter bisa aja tarif kita naikkan tapi nanti ekonomi malah mandek. Kalau dari teori dan undang-undang PPnBM *regulerend*nya lebih diutamakan. Kalau PPnBM dihapuskan belum tentu harga di konsumen turun. Jangan-jangan nanti tarif PPnBM diturunkan harganya turun ga terlalu besar, misal turunnya 10% kok turunnya cuma 5% nah selisih 5%-nya jangan-jangan diserap jadi keuntungan produsen. Nah ini harus diwaspadai juga karena konsumen akhirnya nanti kurang merasakan dampaknya.*

10. Apa harapan Bapak mengenai perbaikan kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik untuk masa yang akan datang?

Jawab:

Mmm...mungkin perlu di apa ya, selalu di review kebijakan kita karena kita juga menyadari bahwa tiap tahun khan berubah ya kondisi barang-barang yang dulunya mewah sekarang sudah dianggap ga mewah. Aqua yang dulu dianggap mewah dikenakan PPnBM sekarang yah minumannya sopir angkotlah kasarnya. Nah makanya itu khan selalu berkembang, kita juga mengikuti keadaan kondisi masyarakat. Kalau memang ada usulan-usulan disampaikan.

Impor ilegal dikurangi dulu karena khan mereka banyak bermain disitu apakah melibatkan oknum di pelabuhan kareana itu khan jalur pemasukan barangnya. Makanya perlu dikurangi atau diminimalkan kalau untuk dihilangkan agak susah ya.

Instrumen Penelitian

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Pewawancara (P) : Pratiwi Setyaningrum
Informan (I) : Bapak Untung Sukardji Widyaiswara Pajak, bertempat di
Pusdiklat Perpajakan, Jl. Sakti Raya No.1, Kemanggisan,
Jakarta. Jumat, 16 Mei 2008

Pedoman wawancara:

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penentuan kriteria suatu Barang Kena Pajak dikatakan sebagai barang mewah yang berlaku saat ini?

Jawab:

Itu rancu itu. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU PPN itu salah. Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU PPN jangan diberikan definisi atau kriteria barang mewah. Salahnya dimana salahnya karena menggunakan kata sambung "atau" seharusnya "dan". Dan harusnya bukan di situ definisinya seharusnya ada di Pasal 1 bukan di Penjelasan Pasal 5 ya pasal 5 itu jadi bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, setuju khan? "atau" barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Bukan barang kebutuhan pokok itu apa? Sendal jepit. "atau" dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, ini "atau" jadi satu saja dipenuhi udah barang mewah harusnya "dan". Jadi barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; "dan" barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; "dan" pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; "dan" barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; "dan" apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol. Berdasarkan kegunaanya barang itu terbagi menjadi 2 yaitu: Barang esensial' merupakan barang-barang yang amat diperlukan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupannya, dalam hal ini contohnya seperti makanan, pakaian dan perumahan. Sedangkan 'barang non-esensial' merupakan barang-barang yang dikonsumsi masyarakat tetapi tidak memutuskan kelangsungan hidup mereka jika tidak dikonsumsi, dapat juga dikatakan barang-barang tersebut secara khusus hanya dikonsumsi oleh masyarakat golongan tertentu. Sebenarnya ga perlu lagi ada definisi ini kekeliruan persepsi di banyak orang. Definisi mutlak harus ada apabila undang-undang itu tidak mendefinisikan barang mewah maka undang-undang menganut pengertian barang mewah yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Apa itu barang mewah? Bersifat eksklusif dan prestisius itu yang dipahami oleh masyarakat. Eksklusif itu siapa yang melihat akan kagum, prestisius itu yang konsumsi prestisianya meningkat, nah kemudian yang satu lagi yang apabila

dikonsumsi akan merusak kesehatan si konsumen dan membahayakan lingkungannya, minuman beralkohol.

2. Apa latar belakang yang menjadi pertimbangan adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik?

Jawab:

Itu khan dari produsen kalau dari DJP ga ada. Seharusnya produsen tidak berhak menyatakan barang ini mewah atau tidak, yang berhak seharusnya YLKI. YLKI ga pernah membicarakan kriteria barang mewah karena penentuan pajaknya itu konsumen. Selain itu juga tidak tepat istilah "Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah" kurang tepat. Kalau kita kembalikan ke UU PPN sebelum diubah, istilahnya barang mewah, khan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Objeknya apa? Kok "Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah"? seharusnya khan "Barang Mewah". Apa bedanya "Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dengan "Barang Mewah"? "Barang Mewah" lebih bernuansa objektif, kalau "Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah" ada unsur subjektivitasnya. Pemerintah bisa mengatakan anda boleh mengatakan itu bukan barang mewah tapi saya mengatakan itu barang mewah. Dalam hal ini terminologinya salah. Makanya dulu pernah minyak rambut dikenakan PPnBM karena terminologinya salah. Akibatnya pemerintah bisa sewenang-wenang dan mencari-cari lagi apa yang dapat dikenakan PPnBM.

3. Indikator-indikator apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan tersebut terkait dalam hal penentuan tarif PPnBM atas produk elektronik tersebut?

Jawab:

Yang pertama, asas kepatutan harus diperhatikan. Kedua, kemampuan konsumen selaku pemikul beban pajak. Makanya sungguh tidak masuk akal dalam RUU perubahan ketiga ini diusulkan PPnBM itu tarif tertinggi 200%, itu sudah ga bener itu 75% sudah paling tinggi itu. Jangan tarif pajak melebihi 100% mendekati aja ga bener, memangnya kita ga suka sama orang kaya? Akhirnya justru akan mematikan dunia bisnis.

4. Bagaimana sebaiknya cara menentukan kriteria produk elektronik yang PPnBM-nya dihapuskan dengan produk elektronik yang tarif PPnBM-nya diturunkan?

Jawab:

Elektronik itu sudah beberapa tidak dikenakan PPnBM, misal AC karena kita khan daerah tropis. Ada orang yang punya tipe rumah 21 ingin pakai AC, okelah boleh tapi khan jangan pakai AC yang 3PK, ½ PK oke sampai dengan 1 PK ga dikenakan PPnBM. Televisi sampai dengan 21 inch tidak kena PPnBM. Tujuannya itu disesuaikan dengan kemampuan dari sisi ekonomi konsumen karena kalau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah kalau dia ingin beli TV janganlah lagi dibebani PPnBM.

5. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan pengenaan PPnBM yang berlaku saat ini terkait dengan daya saing dan perkembangan industri nasional?

Jawab:

Ga ada masalah. Kalau ada produsen yang menyatakan bahwa karena adanya PPnBM, produk elektronik lokal kalah bersaing dengan produk elektronik impor ilegal. Itu khan bukan masalah PPnBM tapi masalah pengawasan-- pengawasan kita lemah di lapangan. Tidak dijamin apabila elektronik tidak dikenakan PPnBM penyelundupan akan berhenti. Yang namanya gengsi berapapun PPnBM-nya akan dibeli. Orang beli mobil mewah IM bisa-bisa PPnBM-nya 50%, toh dibeli juga.

6. Dengan adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini berarti penerimaan PPnBM akan berkurang. Namun ada yang mengatakan bahwa PPnBM yang hilang tersebut dapat tergantikan dari PPh dan PPN yang semakin meningkat, bagaimana menurut pendapat Bapak?

Jawab:

Itu salah. PPnBM tidak punya fungsi budgetair, PPnBM itu berfungsi regulierend. Bahwa dengan adanya PPnBM di samping PPN penerimaan pajak meningkat itu hanya dampak positif, wajar. Itu kesalahan dalam undang-undang bahwa PPnBM untuk mengamankan penerimaan negara. Ketika UU PPN sebelum diubah, tujuan PPnBM itu hanya 2 yaitu untuk mengurangi dampak regresif PPN dan untuk mengendalikan konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Karena PPN serba tidak adil—pajak objektif maka bagi orang berduit yang mengkonsumsi barang mewah dikenakan pungutan tambahan yaitu PPnBM sehingga ketimpangan itu menjadi dipersempit dan untuk mengendalikan konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, jadi kalau punya duit banyak jangan dibelikan mobil semua alangkah lebih indahnya diinvestasikan. Nah kemudian mulai tahun 1995 ditambah 2 yang sebenarnya keliru yaitu perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. PPnBM tidak bisa dikenakan sebagai sarana proteksi, PPnBM itu pungutan tambahan di samping PPN khan harus mengikuti sifat induknya, netral. Yang lebih salah lagi mengamankan penerimaan negara. Akhirnya apa? Dirjen Pajak mencari-cari ada lagi ga objek PPnBM. Sekarang udah mulai ada kemajuan yang seharusnya ga kena PPnBM sudah dihapus, mulai tahun 2001.

Peningkatan PPh dan PPN dalam jangka panjang Itu khan logika matematis. Kalau TV 29 inch sekarang kena PPnBM 10% kemudian jadi ga kena PPnBM nanti harganya turun sehingga penjualan meningkat, profit naik kemudian PPh dan PPN akan naik. Itu perhitungan matematis. Apa benar PPnBM yang tadinya kena PPnBM 10% jadi ga kena PPnBM akan mengakibatkan si pembeli akan berbondong-bondong ke situ? Khan belum tentu.

7. Bagaimana implementasi kebijakan ini jika dilihat dari fungsi regulierend pajak?

Jawab:

Jelas ga mengena justru PPnBM itu lebih ke fungsi regulierend bukan budgetair karena PPnBM itu sarana satu-satunya untuk mengurangi dampak regresif PPN.

8. Menurut Bapak ada yang perlu diperbaiki tidak mengenai perbaikan kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik untuk masa yang akan datang?

Jawab:

Elektronik saya rasa ga, ga perlu sudah cukup. Kalau mengenai kriteria besarnya tarif itu sih ya subjektif. Mengapa ini tarifnya 20% yang ini 10% nah itu tidak bisa kita generalisir alasannya. Misalnya TV LCD tarifnya lebih tinggi, TV konvensional tarifnya lebih rendah. Nah kalau kita lihat siapa konsumen TV LCD, siapa konsumen TV konvensional. Jadi memang sudah layak kalau TV yang LCD dikenakan tarif yang lebih tinggi.



Instrumen Penelitian

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Pewawancara (P) : Pratiwi Setyaningrum
Informan (I) : Bapak DR. R. B. Permana Agung Daradjatun, MA.
Bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Departemen
Keuangan JL. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Selasa, 29
Juli 2008.

Pedoman wawancara:

1. Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Manakah yang sebaiknya didahulukan: fungsi *budgetair* atau fungsi *regulerend*?

Jawab:

Kalau menurut saya ini tergantung oleh suatu negara itu berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi dimana. Itu yang akan menentukan mana yang sebaiknya didahulukan fungsi budgetair atau regulerend. Memang pajak umumnya saya katakan umumnya selalu maksud pengenaannya selalu punya dimensi budgetair, alasan daripada penerimaan keuangan negara tapi itupun juga masih tergantung dari jenis pajaknya. Contohnya cukai, cukai itu pajak tidak langsung maksudnya pajak itu dikenakan terhadap suatu barang yang dibayar lebih dulu oleh pabrikan, nanti oleh pabrikan beban yang namanya cukai tersebut melalui proses forward shifting didorong ke depan sampai ke ultimate konsumen dalam bentuk harga yang semakin tinggi. Sementara ada pabrikan-pabrikan yang tidak berani melakukan forward shifting karena seperti yang saya katakan tadi bentuknya adalah kenaikan harga. Saya pabrik rokok saya produksi rokok saya bayar cukai, beban cukai yang saya bayar tadi saya limpahkan kepada konsumen yang mau beli rokok saya dalam bentuk harga yang lebih tinggi, harga yang lebih tinggi juga termasuk cukai. Lalu kalau pabrik itu takut, harga dinaikkan akibatnya produknya tidak mampu compete dengan yang lain. Kalau begitu belum tentu ia akan naikkan harganya. Lalu kalau begitu siapa yang berani menanggung beban cukainya? Ia tidak berani forward shifting akibatnya backward shifting, ia shift ke belakang ke faktor produksi kepada petani tembakau harus beli tembakau dengan harga yang lebih murah kalau tidak murah tidak beli tembakaunya. Jadi beban cukai ia dorong ke belakang. Apapun yang terjadi bisa forward shifting bisa backward shifting. Ini dampaknya langsung kepada harga dan ini penerimaan negara. Budgetair yang penting. Lalu pemerintah ingin narik pajak sekian mau backward mau forward terserah. Saya berikan contoh lain, cukai terhadap minuman keras. Orang minum minuman keras bisa mabuk bisa berkelahi dan sebagainya khan, pemerintah menggunakan cukai itu supaya produksi minuman keras berkurang, supaya konsumen tidak minum-minuman keras lagi. Kenakan cukai supaya harganya

mahal, ya khan? Tapi pemerintah menggunakan cukai itu bukan untuk alasan budgetair tapi regulerend—mengatur. Pertanyaannya mana yang didahulukan khan? sekarang tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara itu, kalau negara itu masih memerlukan penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar ya mungkin budgetairnya duluan tapi ada negara yang penerimaan pajaknya sudah cukup stabil khan, lalu saya sekarang ingin melakukan fungsi pengaturan tetapi dengan cara menggunakan instrumen pajak, itu regulerend. Jadi mana yang duluan tergantung negaranya pada state mana, masih memerlukan penerimaan negara atau menggunakan itu sebagai fungsi mengatur

2. Sebagaimana diketahui PPnBM dan cukai kedua-duanya bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Apakah perbedaan yang mendasar antara cukai dengan PPnBM?

Jawab:

Sebetulnya PPnBM itu cukai. Maksud saya begini, regulerend tadi khan, cukai bisa dipakai oleh pemerintah sebagai instrumen fiskal untuk melakukan peran regulerend yang macem-macem. Jadi seperti tadi ada suatu produk bagaimana supaya terbatas supaya tidak bikin orang sakit supaya tidak bikin orang mabuk, pakai cukai. Bagaimana supaya ada suatu jenis barang yang oleh pemerintah dianggap masyarakat belum pantas mengkonsumsi karena ini bukan kebutuhan pokok, jadi misalnya baju jaket kulit trus minyak wangi, ini rakyat kecil belum perlu lhah ini bukan kebutuhan pokok karena itu mau dibatasi konsumsi. Atau kalau ada yang mampu beli silakan, tapi saya kenakan pajak tinggi. Itu namanya PPnBM. Jadi maksud PPnBM ini khan sebetulnya untuk mengurangi konsumsi atau mencegah supaya jadi orang tidak mampu atau karena ini belum dibutuhkan oleh rakyat banyak. Semua maksud-maksud tadi yang intentionnya bisa macem-macem ini namanya excise yang di dalam bidang excise yang tujuannya untuk membatasi karena belum pantas belum baik digunakan oleh seluruh rakyat namanya PPnBM. Jadi PPnBM sebetulnya excise, falsafahnya itu excise. Cuman di sini PPnBM itu pajak tidak langsung, excise juga pajak tidak langsung, barang mewah karena maksudnya ingin membatasi konsumsi dan itu falsafahnya cukai. Prinsip dasarnya itu cukai.

3. Berkaitan dengan fungsi *regulerend* pajak, fungsi *regulerend* PPnBM itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang mewah atau untuk melindungi produsen dalam negeri?

Jawab:

Ya itu tadi regulerend-nya khan sebetulnya mengendalikan konsumsi masyarakat bukan melindungi produsen dalam negeri. Kalau mau dibaca sebagai perlindungan produsen dalam negeri, produsen dalam negeri memproduksi barang ya lalu barangnya itu karena dianggap mewah belum dianggap pantas dikonsumsi oleh rakyat banyak dikenakan pajak. Pertanyaannya apa melindungi produsen dalam negeri? Malah bisa jadi dianggap bahwa bukan malah melindungi malah memberatkan karena dengan mengenakan PPnBM barangnya menjadi mahal orang belum tentu beli sehingga produksinya turun drop, kalau dia diproduksi dengan sebagian tenaga kerja maka terjadi pengangguran sehingga tidak melindungi industri, malah itu

kan. Jadi bukan melindungi produsen dalam negeri, yang benar mengendalikan konsumsi masyarakat.

4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penentuan kriteria suatu Barang Kena Pajak dikatakan sebagai barang mewah yang berlaku saat ini?

Jawab:

Nah justru ini yang menjadi persoalan kalau namanya PPnBM. Bayangkan dulu televisi dianggap barang mewah apalagi televisi berwarna sekarang udah ga barang mewah malah bisa jadi kebutuhan rakyat pokok. Jadi kalau kita mau kenakan PPnBM mungkin setiap 5 tahun atau berapa tahun harus ada revisi lagi undang-undang yang mengevaluasi kembali jenis-jenis barang itu masih dianggap mewah atau tidak, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau sekali namanya cukai, ga perlu ada revisi-revisi lagi atau pertentangan ini mewah lagi atau tidak ini sudah tidak mewah. Jadi itu. Ya artinya kalau masih menggunakan kata PPnBM jadi harus ada kesepakatan dulu bagi Direktorat Jenderal Pajak atau Departemen Keuangan menarik garis atas kriteria mana barang ini masih dianggap sebagai barang mewah. Ya secara umum artinya barang itu belum atau barang itu bukan menjadi barang kebutuhan pokok. Jadi kalau barang itu tidak menjadi kebutuhan pokok itu pastinya dianggap barang mewah. Antara lain bisa jadi kriterianya berapa persen dari pendapatan seseorang anggota masyarakat digunakan dihabiskan untuk membeli barang mewah. Kalau itu besar, jadi misalnya kalau dia beli beras berapa persen. Kalau makin besar persentase itu mengindikasikan itu kebutuhan dia kalau cuman tiga persen empat persen lima persen dari pendapatan dia dia keluaran untuk membeli barang itu, itu bukan kebutuhan pokok. Jadi ini beberapa hal yang harus dilihat. Terus juga dari tingkat harga, barang mewah itu umumnya mempunyai tingkat harga yang tinggi. Terus juga dari income elasticity of demand, jadi demandnya itu kalau semakin inelastis itu kebutuhan pokok. Misalnya garam, nah ibu rumah tangga kalau bikin sayur khan pakai garam mau harga mahal tetap dibeli elastisitasnya hampir inelastis tapi kalau barang mewah itu bukan inelastis tapi elastis. Tiba-tiba harga mobil naik sekarang udah murah, tapi kalau garam mau harga berapapun ibu rumah tangga tetap beli. Itu beberapa hal yang bisa dijadikan kriteria dasar untuk menentukan suatu barang consider dianggap mewah.

5. Kalau dari kacamata ekonomi sendiri apa saja kriteria suatu barang dikatakan sebagai barang mewah?

Jawab:

Yang jelas harga mahal, elastisitasnya elastis. Itu kriteria ekonomis ya kalau barang itu barang mewah. Terus mungkin juga, saya tidak berani mengatakan kalau dia itu substitusinya terlalu dekat. Mobil, mungkin tidak ada barang yang substitusinya dekat sekali dengan mobil. Tapi kalau rokok, orang tidak merokok kretek, rokok kretek kalau ditinggikan harganya dia pindah ke rokok mild. Pakai rokok juga. Nah ini berarti bukan barang mewah. Gitu lho maksudnya, secara ekonomis lah ya.

6. Menurut Bapak bagaimana cara menentukan kriteria suatu produk elektronik dikategorikan sebagai barang mewah?

Jawab:

Ya itu, kriteria tadi lalu dioverlay di apa namanya, di... dievaluasi dengan produk yang namanya elektronik. Memenuhi ndak kriterianya? Mungkin apa kalau televisi sama-sama elektronik, radio khan elektronik radio yang empat band ya mungkin sekarang bukan barang mewah lagi. Tapi kalau elektronik misalnya handycam, LCD plasma itu elektronik juga tapi dia punya derajat substitusi, dia punya derajat elastisitas yang tidak sama antara radio dengan LCD plasma. Sama-sama elektronik, jadi harus hati-hati elektronik yang bagaimana. Itu yang bagaimana tadi dimasukkan dalam kriteria ekonomis tadi. Transisinya pertama mungkin tarifnya turun, lama-lama dianggap sebagai barang biasa dan karena itu PPN nya flat rate 10 persen lagi.

7. Apa latar belakang yang menjadi pertimbangan adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik?

Jawab:

Ya itu tadi, elektronik tertentu ya? karena elektronik khan bisa terjadi macem-macem. Kenapa bisa ada kebijakan untuk menurunkan atau sampai menghapuskan? Karena udah ga dianggap mewah lagi. Kenapa tidak dianggap mewah lagi? Ya ternyata memang elastisitasnya sudah tidak elastis lagi, substitusinya sudah semakin tinggi lalu persentase dari pengeluaran seorang konsumen sudah semakin besar terhadap barang itu yang mengindikasikan barang itu udah kebutuhan pokok sekarang. Ya itu, itu yang menyebabkan ah ini diturunkan atau dihapuskan saja.

8. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan pengenaan PPnBM yang berlaku saat ini terkait dengan daya saing dan perkembangan industri elektronik nasional?

Jawab:

Yang menjadi masalah sekarang kenapa bisa terjadi impor ilegal? Itu yang harus diperbaiki. Jangan sampai ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi satu persoalan lalu jalan keluarnya dengan melakukan perubahan atau penurunan tingkat tarif. Itu tidak baik, karena lalu maksud pengenaan pajaknya secara teoritis itu tidak tercapai lagi hanya karena ketidakmampuan pemerintah menyetop barang impor yang ilegal. Ya tho? Barang ilegal masuk.. masuk... jadi murah khan karena ilegal? Produk dalam negeri kena PPnBM harganya mahal, ga bisa kompetisi karena itu minta ini dihapuskan. Bagaimana sekarang kalau pada tahapan ekonomi itu pemerintah masih menggunakan pajak sebagai alat budgetair—dihapuskan khan malah ga tercapai. Jadi kegagalan pemerintah ketidakmampuan pemerintah mengatasi di sektor yang lain lalu jalan keluarnya menghapuskan pajak.

9. Dengan adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini berakibat penerimaan PPnBM akan berkurang. Namun ada yang mengatakan bahwa PPnBM yang hilang tersebut kelak dapat tergantikan dari PPh dan PPN yang semakin meningkat, bagaimana menurut Bapak?

Jawab:

Nah ini kita bicara teori dasar perpajakan. Dulu tuh ya namanya pajak tidak langsung pajak langsung PPN pajak tidak langsung PPh pajak langsung. Setiap jenis pajak ada tahapan perkembangannya mulai diterapkannya administratif yang belum rapi sehingga penerimaan masih kurang harus diperbaiki administrasinya. Itu semua siklus perkembangan pajak. sehingga pada saat itu teorinya memperkenalkan sebaiknya jalankan bersama, ada PPh ada PPN. Yang maksudnya kalau PPh ini menjadi belum efektif, banyak perusahaan--banyak orang pribadi yang punya perusahaan yang bayar PPhnya belum tertib sehingga pembayarannya pajak kurang penerimaan negara berkurang. Caranya bagaimana? Ditangkap di PPN. Jadi saya bayar PPhnya ga bener tapi lalu saya beli barang, karena saya kurang bayar pajak ya PPh jadi lebih banyak income yang masih tersisa sama saya ya. Saya beli barang, nah saya ditangkap di sini pada saat saya belanja barang. Jadi antara pajak langsung dan tidak langsung pengembangannya ada maksud-maksud yang secara administratif kurang bisa dilakukan secara maksimal bisa ditangkap di sini. Sehingga bisa mengkompensasi, itu maksudnya. Argumentasi itu bisa juga benar. Kalau itu rendah barang jadi murah, kalau barang murah diharapkan permintaan terhadap barang itu menjadi meningkat. Kalau permintaan terhadap barang itu meningkat berarti produksinya meningkat, kalau produksinya meningkat—kalau sebagian produksinya itu menggunakan sebagian tenaga kerja berarti employment tambah. Employment tambah, produksi meningkat, profit perusahaan naik. Kalau profit perusahaan naik PPh naik, khan kira-kira gitu. Bisa begitu. Hanya pertanyaannya sekarang, seberapa besar pengorbanan PPnBM tadi bisa di cover dengan kenaikan PPh dan PPN? Jangan-jangan di sini ruginya 100 milyar karena PPnBM, tapi kenaikan PPh dan PPNnya hanya 50. Tapi secara umum line of argument nya—argumentasinya boleh begitu, tapi secara efektif berapa besar khan harus dilihat. Bahkan boleh jadi di sini PPnBMnya kehilangan 100 milyar tapi PPh dan PPNnya bertambah 150 milyar. Bisa jadi begitu. Bagaimana kalau administrasi PPhnya masih amburadul, masih banyak potensi yang hilang. Ya khan? Sementara PPnBM itu lebih mudah pengenaannya. Barang mewah itu khan tidak semua jenis barang, yang rokok saja kalau kita lihat di pasaran, tidak ada pita cukai pasti belum bayar, ya khan? Jadi lebih mudah mengindikasikan suatu produk itu sudah bayar pajak atau belum. Bagaimana kita mengukur profit suatu perusahaan? Khan harus diperiksa pembukuannya, harus diadit belum dilarikan belum disembunyikan belum lagi ada kolusi dengan petugas pajak, ya khan? Jadi secara pengenaan lebih mudah pajak tidak langsung dibanding pajak langsung.

10. Bagaimana kebijakan ini jika dikaitkan dengan teori *trickle down effect*?

Jawab:

Trickle down effect itu khan sebetulnya efek turun, jadi ada satu sasaran target policy umum yang di atas yang dampaknya tidak hanya berhenti di situ tapi terus menurun ke bawah. Itu *trickle down effect*. Jadi ada suatu barang dikenakan atau menjadi tidak dikenakan PPnBM atau ratenya naik, diturunkan atau dihapuskan itu pasti ada *trickle down effect*. Yang pertama *trickle down effect*nya itu terkena kepada pabrikan, pabrikan tiba-tiba punya disposable income yang lebih karena prosesnya makin terjadi akumulasi ga kena pajak lagi

ratenya diturunkan karena itu saya sebagai pabrikan punya excess pendapatan, saya bisa reinvestasi saya bisa beli bahan baku lebih banyak lagi supaya produksi meningkat. Kemudian produksi meningkat, dengan demand yang relatif konstan berarti harga saya bisa tekan turun sehingga konsumen bisa menikmati, itu trickle down effect. Bisa sampai ke sana. Jadi bisa berpotensi terjadi yang namanya trickle down effect.

11. Ada yang menyatakan kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik ini akan mengakibatkan semakin membanjirnya produk elektronik impor. Mungkinkah jika kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM ini hanya dilakukan terhadap penyerahan dalam negeri saja? Mengapa?

Jawab:

Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, mungkin saja. Hanya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dampaknya. Dampak itu artinya tidak saja terhadap bagaimana penerimaan negara tapi bagaimana dampaknya terhadap produksi dalam negeri bagaimana dampaknya terhadap konsumsi dalam negeri. Itu yang harus dilihat, jangan sampai ada kebijakan yang membuat dikotomi antara produksi dan pemasaran di dalam negeri dengan satu lagi importasi dari luar negeri. Ya itu banyak sekali yang harus diperhatikan pajak-pajak atas produk yang sama. Misalnya mobil, mobil buatan dalam negeri sama impor, sama-sama mobil. Kalau treatmentnya beda, pemerintah harus betul-betul jeli melihat implikasinya, dampaknya tidak saja terhadap penerimaan negara karena itu fungsi budgetair tetapi juga dampaknya daripada kemampuan pemerintah menggunakan pajak untuk melakukan fungsi regulerend. Jangan-jangan dampaknya terhadap produksi dalam negeri terkena, jangan-jangan dampaknya terhadap kemampuan mensupply barang itu terkena. Jangan-jangan kalau kemampuan supply barang itu terkena jangan-jangan demand terhadap barang itu terpengaruh sehingga masyarakat itu tidak atau kurang beli, karena kurang belinya produksi turun lalu profitnya turun tidak ada investasi kembali yang dilakukan oleh pabrik—re investasi tidak ada, nah ini semua yang harus dilihat—jangan-jangan ini jangan-jangan ini. Ya itu betul sekali, itu harus dilihat dalam satu konteks pengaruhnya terhadap dampak total. Harus dilihat.

12. Bagaimana implementasi kebijakan ini jika dilihat dari fungsi regulerend pajak?

Jawab:

Ga, karena PPnBM itu tidak saja malah yang jadi dominan itu regulerendnya tidak budgetairnya. Karena pemerintah menganggap barang ini masih dianggap mewah tidak usah dikonsumsi lah lagipula ga pake perhiasan juga ga mati kok. Ya begitulah, sehingga harus dibatasi dulu konsumsinya sehingga rakyat bisa menggunakan sisa pendapatannya—incomenya untuk membeli barang kebutuhan pokok lain atau membiayai pendidikan anaknya dan sebagainya tapi tidak diharuskan untuk membeli perhiasan—itu yang regulerend, mau mengatur itu. Kalau itu terganggu ya bisa mengganggu tujuan regulerend.

13. Jika PPnBM elektronik dihapuskan/diturunkan tarifnya maka akan mengakibatkan fungsi regulerend PPnBM —yang dalam hal ini untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang mewah dan mengurangi dampak regresif PPN-- tidak tercapai. Sebaliknya jika tidak

dihapuskan/diturunkan berarti tidak melindungi produsen dalam negeri dari serbuan impor produk elektronik ilegal. Bagaimana pendapat Bapak?

Jawab:

Nah ini pertanyaan terakhir yang harus diperhatikan. Kalau tidak diturunkan berarti tidak melindungi dari serbuan barang impor ilegal. Sebetulnya tidak perlu terjadi, tidak diturunkan karena memang fungsi regulernya mau dicapai oleh pemerintah. Ada produk elektronik ilegal itu yang diperangi itu yang diberantas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada kebocoran di satu aliran ini yang lalu bisa berdampak terhadap pencapaian sasaran pajak yang lain lalu untuk mengatasi itu ubah-ubah lah pajaknya ini, khan jadi susah itu. Jadi ruwet nanti perekonomian kita sistem perpajakan kita jadi ruwet. Jadi ini harusnya tetap dengan falsafah perpajakan kalau ada kebocoran itu ditangani, jangan lalu menanganai kebocoran dengan melakukan manipulasi terhadap rate nya lah ini regulernya lah budgetairnya lah dikorbankan. Justru itu yang harus diperangi yang namanya illegal trade—perdagangan ilegal harus ditanggulangi sehingga tidak mengganggu komposisi struktur daripada pasar domestik.

14. Apa harapan Bapak mengenai perbaikan kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik untuk masa yang akan datang?

Jawab:

Ya saya melihat kalau perbaikan sepanjang namanya masih PPnBM, itu perlu diperbaiki tidak usah menggunakan istilahnya PPnBM tapi dijadikan excise sehingga kita tidak terperangkap ke dalam debate berapa tahun sekali hanya untuk mengatur menentukan ini masih mewah atau tidak. Kalau itu sudah perdebatannya kemudian tinggal berapa persen ratenya? Berapa persen ratenya itu ditentukan dengan bagaimana fungsi regulernya ini mau dicapai, kalau memang semangatnya mengurangi konsumsi karena barang-barang ini sebagian dari porsi pendapatannya terpakai ditinggikan rate-nya kalau sudah sebagian besar penerimaan gaji saya terpakai untuk ini berarti ini sangat saya butuhkan turunkan ratenya. Jadi regulernya itu baru bisa diatur kemudian untuk mengadjust ratenya tanpa kita harus terperangkap ke dalam debat ini masih mewah atau tidak barang itu. Kenapa? karena kita sudah keluar dari konotasi PPnBM itu menurut saya harus segera diatur. Kalau sekarang ini khan kita banyak masih mau mengatur regulernya tapi pada saat yang bersamaan khan definisinya masih mewah apa tidak, diubah lagi undang-undang ubah lagi. Jadi, energi, pikiran kita untuk mengatur menertibkan struktur perpajakan itu masih kita harus spend energi kita pikiran kita debat kita untuk mengatasi hal-hal yang sebetulnya ga perlu. Kenapa kita ga kita ga pakai energi kita pikiran kita untuk menentukan ini ratenya berapa yang pas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pratiwi Setyaningrum
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Desember 1985
Alamat : Jl.Mede No. 30A Rt. 005 Rw. 04 Petukangan
Utara Pesangrahan Jakarta Selatan 12260
Nomor Telepon : (021) 70937567/ 08161969311
E-mail : iceblueholic@yahoo.com
Nama Orang Tua
Ayah : Bambang Purwanto
Ibu : Sriningsih
Riwayat pendidikan formal :

+	SDN 07 Pagi Petukangan Utara Jakarta Selatan	(1992-1998)
+	SLTPN 110 Jakarta	(1998-2001)
+	SMUN 90 Jakarta	(2001-2004)
+	S-1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal Universitas Indonesia	(2004-2008)